



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Welirang 28 RT. 002 RW. 008 Kel. Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/5/II/RES.4.3/2025/Satresnarkoba tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 September 2025 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jawa Nomor 38 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK/SK/Pid/VI/2025/PN Png tanggal 12 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 04 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 04 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI ADITIA PUTRA Als. RIZQI Als. SI ES Bin RAHMAT HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZQI ADITIA PUTRA Als. RIZQI Als. SI ES Bin RAHMAT HARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Tas Slempong warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak hadset warna putih dan di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dobel L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir tablet dobel L;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 S warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 868436059689783 , nomor Imei 2 : 868436059689791 dengan nomor simcard Telkomsel 0851-7319-0360;
- Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa RIZQI ADITIA PUTRA Als. RIZQI Als. SI ES Bin RAHMAT HARTONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada nota pembelaan tertanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-30/PONOR/05/2025 tanggal 31 Mei 2025, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RIZQI ADITIA PUTRA Als. RIZQI Als. SI ES Bin RAHMAT HARTONO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang 28, RT.002/RW.008, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 di rumah Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah yang beralamat di jalan Pramuka, RT.004/RW.001, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Tertakwa membeli tablet warna putih logo 'H' dari Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo 'H', pembelian tablet warna putih logo 'H' tersebut dilakukan Terdakwa dengan sistem hutang; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'H' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengryakan ketersediaan tablet warna putih logo 'H' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet wama putih logo H' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet wama putih logo 'H' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menunggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meminta tolong untuk dapat meneruskan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sudah dikirim Terdakwa melalui aplikasi Bank Jago ke rekening DANA milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI kepada rekening DANA milik Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian melakukannya. Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang atas pembelian 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet wama putih logo H' kepada Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00824/NOF/2025 tanggal 5 februari 2025 terhadap barang bukti tablet wama putih logo 1L' yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung triheksifenidil HQ yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 822/FKF/2025 tanggal 10 Februari 2025, terhadap 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi Not 10 M2101K7BNY wama abu-abu dengan No.IMEI 868436059689783 milik Terdakwa, menyatakan benar ditemukan data percakapan whatsapp chat antara nomor 6281338394523@s.whatsapp.net Si S, dengan nomor 6285173190360@s.whatsapp.net rap57056; call log sebanyak 11 (sebelas) panggilan incoming call sebanyak 6 (enam) panggilan dari nomor 6285173190360;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat keras berupa tablet wama putih logo 11' yang mengandung triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, kemudian tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, serta mutu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZQI ADITIA PUTRA Als. RIZQI Als. SI ES Bin RAHMAT HARTONO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang 28, RT.002/RW.008, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 di rumah Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO (dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah yang beralamat di Jalan Pramuka, RT.004/RW.001, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa membeli tablet warna putih logo 'LL' dari Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo 'LL', pembelian tablet warna putih logo 'LL' tersebut dilakukan Terdakwa dengan sistem hutang;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa; Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meminta tolong untuk dapat meneruskan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sudah dikirim Terdakwa melalui aplikasi Bank Jago ke rekening DANA milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI kepada rekening DANA milik Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian melakukannya. Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang atas pembelian 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo U' kepada Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00824/NOF/2025 tanggal 5 februari 2025 terhadap barang bukti tablet wama putih logo 1L' yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung triheksifenidil HO yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 822/FKF/2025 tanggal 10 Februari 2025, terhadap 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi Not 10 M2101K7BNY wama abu-abu dengan No.IMEI 868436059689783 milik Terdakwa, menyatakan benar ditemukan data percakapan whatsapp chat antara nomor 6281338394523 faq.whatsaop.net Si S, dengan nomor 628517319Q360@s.whatsapp.net rap57056; call log sebanyak 11 (sebelas) panggilan incoming call sebanyak 6 (enam) panggilan dari nomor 6285173190360;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat keras berupa tablet wama putih bertuliskan U' tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 436 Ayat (2) UUNo. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRENKY YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang 28, RT.002/RW.008, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi yang merupakan anggota tim Resnarkoba Polres Ponorogo menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2025 oleh karena adanya informasi Terdakwa mengedarkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas Slempong warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak hadset warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dobel L dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir tablet dobel L, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 S warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 868436059689783, nomor Imei 2: 868436059689791 dengan nomor simcard Telkomsel 0851-7319-0360;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki profesi dibidang Kesehatan dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, serta mutu untuk melakukan jual-beli tablet warna putih bertuliskan 'LL' tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **ABRAHAM OCTOVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Welirang 28, RT.002/RW.008, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi yang merupakan anggota tim Resnarkoba Polres Ponorogo menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2025 oleh karena adanya informasi Terdakwa mengedarkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas Slempong warna hitam di dalamnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat 1 (satu) kotak hadset warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dobel L dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir tablet dobel L, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 S warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 868436059689783 , nomor Imei 2: 868436059689791 dengan nomor simcard Telkomsel 0851-7319-0360;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki profesi dibidang Kesehatan dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, serta mutu untuk melakukan jual-beli tablet warna putih bertuliskan 'LL' tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. EDY PRASTYO Als EDY Bin BOYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan membeli obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' dengan tujuan untuk dikonsumsi, dimana setelah mengkonsumsi obat tersebut Saksi merasa tenang dan merasakan sensasi seperti melayang;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa bukan sebagai seseorang yang berprofesi dibidang Kesehatan dan pada saat membeli obat tersebut Saksi tidak memiliki resep dari dokter;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 di rumah Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah yang beralamat di Jalan Pramuka, RT.004/RW.001, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa membeli tablet warna putih logo 'LL' dari Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo 'LL', pembelian tablet warna putih logo 'LL' tersebut dilakukan Terdakwa dengan sistem hutang. kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang disita dari Terdakwa yang ditunjukkan pada saat persidangan, benar didapat dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengerti dan mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' kepada Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. RONI WICAKSONO PUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandungan terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono yang telah mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono kerja serabutan;
- Bahwa hubungan terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono dengan keluarga baik;
- Bahwa Terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono pernah melakukan pelanggaran dan dikenakan wajib lapor;
- Bahwa Terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono terakhir bekerja ikut temannya jualan layanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00824/NOF/2025 tanggal 5 februari 2025 terhadap barang bukti tablet warna putih logo 'LL' yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 822/FKF/2025 tanggal 10 Februari 2025, terhadap 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi Not 10 M2101K7BNY warna abu-abu dengan No.IMEI 868436059689783 milik Terdakwa, menyatakan benar ditemukan data percakapan whatsapp chat antara nomor 681338394523 dengan nomor 6285173190360;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Sempang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak hadset warna putih dan di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dubel L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir tablet dubel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 S warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 868436059689783 , nomor Imei 2 : 868436059689791 dengan nomor simcard Telkomsel 0851-7319-0360;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 di rumah Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO yang beralamat di Jalan Pramuka, RT.004/RW.001, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa membeli tablet warna putih logo 'LL' dari Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo 'LL', pembelian tablet warna putih logo 'LL' tersebut dilakukan Terdakwa dengan sistem hutang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00824/NOF/2025 tanggal 5 februari 2025 terhadap barang bukti tablet warna putih logo 'LL' yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 822/FKF/2025 tanggal 10 Februari 2025, terhadap 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi Not 10 M2101K7BNY warna abu-abu dengan No.IMEI 868436059689783 milik Terdakwa, menyatakan benar ditemukan data percakapan whatsapp chat;
- Bahwa Terdakwa yang bukan seorang tenaga ahli farmasi atau apoteker menjual obat keras berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang mengandung triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZQI ADITIA PUTRA Als. RIZQI Als. SI ES Bin RAHMAT HARTONO** dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;__

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;



Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dimana diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 di rumah Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO yang beralamat di Jalan Pramuka, RT.004/RW.001, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa membeli tablet warna putih logo 'LL' dari Saksi ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo 'LL', pembelian tablet warna putih logo 'LL' tersebut dilakukan Terdakwa dengan sistem hutang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait ada tidaknya tablet warna putih logo 'LL' yang dapat dibeli, yang kemudian Terdakwa mengiyakan ketersediaan tablet warna putih logo 'LL' tersebut dan menyuruh Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI untuk mengambil di rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapati Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke rumahnya lalu Terdakwa mempersilakannya masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meletakkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dan disusul Terdakwa meletakkan 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo 'LL' di atas meja. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI mengambil 1 (satu) bekas grenjeng rokok berisi 15 (lima belas) butir tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo 'LL' yang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI, kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI memberitahukan kepada Terdakwa terkait sisa pembayaran akan dibayarkan pada malam hari. Setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menanyakan tentang sisa pembayaran yang belum terbayarkan yang kemudian Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI menyampaikan akan membayarkan pada pukul 22.00 WIB yang kemudian Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dieng yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati, kemudian tak lama setelah itu Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI datang ke lokasi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa, setelah transaksi tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi EDY PRASTYO Als. EDY Bin BOYADI meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00824/NOF/2025 tanggal 5 februari 2025 terhadap barang bukti tablet warna putih logo 'LL' yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 822/FKF/2025 tanggal 10 Februari 2025, terhadap 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi Not 10 M2101K7BNY warna abu-abu dengan No.IMEI 868436059689783 milik Terdakwa, menyatakan benar ditemukan data percakapan whatsapp chat;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bukan seorang tenaga ahli farmasi atau apoteker menjual obat keras berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang mengandung triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bukan seorang tenaga ahli farmasi atau apoteker menjual obat keras berupa tablet warna putih bertuliskan 'LL' yang mengandung triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya resep dokter;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, terhadap nota pembelaan terdakwa adalah pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tas Slempong warna hitam sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak hadset warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dobel L; dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir tablet dobel L, merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 S warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 868436059689783 , nomor Imei 2 : 868436059689791 dengan nomor simcard Telkomsel 0851-7319-0360 merupakan sarana kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizqi Aditia Putra als Rizqi als Si Es Bin Rahmat Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tas Slempong warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak hadset warna putih dan di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dobel L;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir tablet dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 S warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 868436059689783 , nomor Imei 2 : 868436059689791 dengan nomor simcard Telkomsel 0851-7319-0360;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Moch. Quraish Shihab Garuda N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hanief Harmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)